



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA  
DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui penerbitan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penerbitan perizinan di bidang lingkungan hidup, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURWOREJO.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 26), ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 di Daerah, wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara dan/ atau Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Untuk efektivitas dan efisiensi dalam pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan izin kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (4) Pelimpahan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **9 Mei 2016**

BUPATI PURWOREJO,

**Ttd.**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **9 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

**Ttd.**

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI E NOMOR 13**

DIUNDANGKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
DARI BAGIAN HUKUM



**SRI SUTYOWATI, SH. MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650529 199003 2 007